

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 008 /BE-01/Set/KP.04.00/II/2019**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BENGKULU
SELATAN NOMOR 001/BE-01/Set/KP.04.00/II/2019 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2019**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - b. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 058/BE/Set/HK.01.01/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 041/BE/HK.01.01/Set/VIII/2018 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - c. Berdasarkan Pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 001/Be-01/Set/Kp.04.00/II/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2854);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6109);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Peraturan Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 029 Kep 2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Penetapan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0065/SJ/KP.01.00/1/2019 tentang Penambahan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota Aceh;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 001/BE-01/Set/KP.04.00/1/2019 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2019

PERTAMA : Mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;


KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Sekretariat bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

KELIMA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan ini mulai berlaku sejak Keputusan ini ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Manna
Pada Tanggal 12 Februari 2019

Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Selatan



Dian Apriadi, S.IP

NIP. 197804011999031001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas
 Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan
 Nomor : 008 /BE-01/Set/KP.04.00/II/2019
 Tanggal : 12 Februari 2019

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 001/BE-01/Set/KP.04.00/II/2019 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2019

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
1.	Nurherlisyah Dhian. A, S.Sos	S.1	Pelaksana Teknis	
2.	Susi Hartina, SKM	S.1	Pelaksana Teknis	
3.	Febi Ulandari, S.Pd	S.1	Pelaksana Teknis	
4.	Rohimin Wahyuzi, S.Sos	S.1	Pelaksana Teknis	
5.	Andra Wijahya, S.IP	S.1	Pelaksana Teknis	
6.	Mike Aprianty	S.1	Pelaksana Teknis	
7.	Mercy Pristian Lastin	SLTA	Pelaksana Teknis	
8.	Yuliansyah Ardhitia	SLTA	Pelaksana Teknis	
9.	Dwi Putri Puji Lestari, SH	S.1	Pelaksana Teknis	
10.	Aprizum Putra. ZM, S.Kom	S.1	Pelaksana Teknis	
11.	Nafis Yuliyanto, S.Pd.I	S.1	Pelaksana Teknis	
12.	Vera Aprianti, SH	S.1	Pelaksana Teknis	
13.	Nanda Pantrajaya, S.IP	S.1	Pelaksana Teknis	
14.	Muhammad As'ad Muttaqin, S.IP	S.1	Pelaksana Teknis	
15.	Rovi Hamsyah, S.IP	S.1	Pelaksana Teknis	
16.	Muhammad Mansyur	S.1	Tenaga Pendukung/Satpam	
17.	Widodo	SLTA	Tenaga Pendukung/Satpam	
18.	Silvia Novalia, S.KM	S.1	Tenaga Pendukung/ Cleaning Service	
19.	Wida Setyawati, Amd.Tek	D.III	Tenaga Pendukung/Pramusaji	

Koordinator Sekretariat Bawaslu
 Kabupaten Bengkulu Selatan



B A W A S L U
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Dian Apriadi, S.IP
 NIP. 19780401 199903 1 001